

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang dalam konstitusi negara Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap aspek kehidupan bernegara dan berbangsa harus berdasarkan atas hukum. Pembangunan suatu hal penting dalam suatu negara, terutama bagi negara berkembang. Pembangunan ini sering didefinisikan sebagai suatu usaha berencana oleh suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga melaksanakan pembangunan disebut dengan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut, sopir mempunyai peran serta kedudukan penting baik sebagai pelaku maupun tujuan pembangunan. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban yakni menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk menjamin perlindungan hukum kepada sopir sebagai modal utama serta pelaksanaan dari pada pembangunan pancasila. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Perlindungan sopir dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak asasi manusia, perlindungan fisik, perlindungan teknis, perlindungan sosial dan

ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu, dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup:

- a. Norma keselamatan kerja: yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, dan alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan;
- b. Norma kesehatan kerja dan *Heigiennen* Kesehatan Perusahaan yang meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi *heigiene* kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja;
- c. Norma kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesesusaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moral kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti rugi kerugian.¹

Perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.² Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk menjamin kebutuhan baik jasmani dan rohani tenaga kerja. Dan tak bisa dipungkiri juga bahwa keselamatan dan kesehatan kerja ini menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan. Angka kecelakaan kerja menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, sementara itu

¹ G. Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Cet. I, Amico, Bandung, hlm 43-44

² Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Hukum Perjanjian Kerja Cetakan II*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, hlm 9

sepanjang tahun 2018 mencapai 173.105 kasus dengan nominal santunan dibayarkan mencapai Rp1,2Trilyun³, dari data ini dapat kita lihat bahwa perlu adanya peningkatan dalam standar perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam sebuah perusahaan dilakukan secara bersama-sama oleh pimpinan ataupun pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja termasuk sopir. Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja memerlukan perencanaan yang pasti karna hal ini berhubungan dengan keadaan sehat seseorang baik itu kesehatan jasmani maupun rohani sehingga sopir terjamin keselamatannya pada saat bekerja, apabila dalam kondisi sehat tentu hal ini juga berdampak pada keselamatan penumpang dan kemajuan bagi perusahaan.

Tenaga kerja (sopir) adalah penduduk berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2 (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan), disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pada pembanguna pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarkat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk

³ BPJS Ketenagakerjaan, *Angka Kecelakaan kerja cenderung meningkat*, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/23322/Angka-Kecelakaan-Kerja-Cenderung-Meningkat,-BPJS-Ketenagakerjaan-Bayar-Santunan-Rp1,2-Triliun>, dikutip pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 17.08 WIB

tenaga kerja (sopir) dimana mereka harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya.

Sopir PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri adalah pekerja harian lepas, maksudnya pekerja yang diikat dengan hubungan kerja dari hari-kehari dan menerima penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja, jam kerja, banyak barang serta jenis pekerjaan. Umumnya sopir mengerjakan pekerjaan tidak terus menerus tetapi bersifat musiman. Sopir membutuhkan adanya ketegasan hubungan kerja yang jelas sehingga pemenuhan hak-hak pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan ketengakerjaan jelas penanggungjawabnya, untuk itu pekerja harus diikat dengan perjanjian kerja dengan perusahaan. Pasal 1601a KUH Perdata menyebutkan bahwa “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu”.

PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri merupakan salah satu badan usaha dibidang jasa transportasi dan ekspedisi di Sumatera Barat. Perusahaan ini berkantor di Kecamatan Lubuk alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Roki Agustino selaku bidang administrasi, PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri menggunakan perjanjian kerja lisan dalam melakukan kesepakatan kerja.⁴ Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa

⁴Wawancara dengan Roki Agustino selaku bidang administrasi , tanggal 2 september 2020 di Kantor PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri

pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang sebelumnya melakukan kontrak kerja secara lisan.

Pada dasarnya setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, demikian yang disebut dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang perlindungan keselamatan kerja jelas mengatur tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.⁵ Dalam Pasal 8 jelas mengatur tentang kewajiban pimpinan tempat kerja memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan. Sama halnya dengan Pasal 4 ayat d PP No. 88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja menyatakan bahwa standar kesehatan kerja dalam upaya pencegahan penyakit yaitu adanya pemeriksaan kesehatan. Namun sejak *Corona Virus 19 (COVID-19)* hingga sekarang, PT Tranex Graha Prakarsa Mandiri tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan badan dan sosialisasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) kepada sopir secara berkala maupun pada saat diterima dikarenakan tidak bolehnya kegiatan mengumpulkan massa.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Sopir PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri”**.

⁵ Al Drieagni Sophia Ikhromi, 2012, *“Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Terhadap Pekerja/Buruh Khususnya Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)”* Skripsi Universitas Sebelas Maret , Surakarta, hlm 4

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁶ Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada problem-problem pokok dari sistem hukum.

Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi sopir PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja sopir oleh PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri?
3. Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja sopir oleh PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi sopir PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri.

⁶ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan sopir oleh PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri.
3. Untuk mengetahui solusi dalam menghadapi kendala pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja sopir oleh PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.⁷

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum perdata, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.
- c. Agar hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas.

⁷ Widodo, *Ibid*, hlm 37

- d. Agar hasil penelitian dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini secara lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian dapat memberikan masukan pemikiran bagi para praktisi hukum mengenai perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.⁸ Untuk melaksanakan metode penelitian yuridis empiris sebagaimana diungkapkan diatas maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 52.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri dan sopir.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

b. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

1) Data Primer

Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sopir PT. Tranex Graha
Prakarsa Mandiri.

2) Data Sekunder

Data yang sudah tersedia pada waktu penelitian dimulai berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur pada pihak PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri dan Sopir.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ilmu hukum empiris, sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Generalisasi sendiri adalah mengambil mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.⁹ Populasi

⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 145

merupakan keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian. Metode sampling berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh sopir PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian kecil yang ditarik dari populasi. Proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan disebut sampling atau pengambilan sampel. Berikutnya istilah sampling berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut.¹⁰

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan penarikan sampel acak sederhana (*simple random sampling*). *Probability sampling* merupakan derajat keterwakilan dapat diperhitungkan pada peluang tertentu. Sehingga sampel yang ditarik dapat dipergunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. *Simple random sampling* merupakan penarikan secara acak sederhana jika populasi bersifat homogen. Prinsip dasarnya bahwa setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai anggota sampel.¹¹ Maka sampel yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) sopir

¹⁰ Coenseulo G Sevilla Dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, hlm

¹¹ W. Gulo, 2010, *Metode Penelitian*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm 84

PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri trayek Padang-Bukittinggi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian dari penulisan. Melalui proses *editing*, yakni pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar. Proses *coding*, yakni pengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan, dilakukan dengan mendandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu terhadap hasil yang didapat.

b. Analisis Data

Analisis data penulis lakukan dengan mengolah data primer dan sekunder secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Sopir PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri. Hal ini agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi Tinjauan Umum Perlindungan Hukum dan Hukum Ketenagakerjaan.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan yang diangkat, mengenai Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

